

Nomor B. II/3/-E/12000.

Lampiran I (satu) daftar

MENTERI AGAMA

Membaca Nota usul Dirjen Binbaga Islam di Jakarta tgl. 30-5-1988 N
EI/Kp.07.1/B.II/1896/1988 tentang usul kenaikan pangkat A
DRS. YUSUF BUCHORI, NIP. 150218712 Penata Muda (III/a) men-
Penata Muda Tk. I (III/b) Hakim Agama/Anggota pada Pengadi
Agama Tondano.

Menimbang a. Bahwa pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari daftar
lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat
dalam pangkat setingkat lebih tinggi;

b. Bahwa formasi Departemen Agama mengizinkan Untuk kenaikan pangkat tersebut.

Mengingat 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977; jo, P.P. Nomor 15 tahun 1985.
3. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1975;
4. Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975. (disempurnakan);
5. Keputusan Menteri Agama nomor 40 tahun 1979; 120 th. 1988.
6. Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1980;
7. Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagaimana tersebut
dalam lajur I dari daftar lampiran keputusan ini.

Memperhatikan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 12/SE/1975 tanggal
14 Oktober 1975 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat dalam pangkat
sebagai tersebut dalam lajur 8 dan kepadanya diberikan gaji pokok tersebut dalam lajur
10 dari daftar lampiran Keputusan ini, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal

1 APRIL 1988.

Kedua Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di-
adakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
4. Direktorat Jenderal Binbaga Islam Dep. Agama di Jakarta.
5. Biro Kepegawaian Departemen Agama di Jakarta;
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Manado (2exp).
8. Dirbinbapera Islam di Jakarta.
9. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado di Manado.
10. Ketua Pengadilan Agama Tondano di Tondano.
11. Direktur PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri di Jakarta.

PETIKAN Surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal 3 Nopember 1988.

MENTERI AGAMA
KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN

1. Nomor Persetujuan Kepala B.A.K.N.	I-2300049906. tgl. 19-9-1988.
2. Nama	DRS. YUSUF BUCHORI.
3. N. I. P.	150218712.
4. Tempat dan tanggal lahir	Klaten, 1-2-1959.
L A M A TGL: 31-3-1988.	
5. Pangkat Golongan / Ruang gaji	Penata Muda (III/a) Hakim Agama/Anggota pada Pengadilan Agama Tondano.
6. Masa kerja Golongan	4 TH 1 BL.
7. Gaji pokok	Rp. 96.000,-
B A R U TGL: 1-4-1988.	
8. Pangkat Golongan/Ruang gaji	Penata Muda Tk.I (III/b) Hakim Agama/Anggota pada Pengadilan Agama Tondano.
9. Masa Kerja Golongan	4 TH 1 BL.
10. Gaji pokok	Rp. 100.400,- (Seratus ribu empat ratus)
11. Masa kerja Golongan untuk kenaikan berkala berikutnya.	- TH 1 BL.
12. Keterangan	1. Ybs. adalah Peg. Negeri Sipil / KARPEG :D.13737 2. Ken. gaji yad : tgl. 1-3-1990. 3. Pendid /Ijazah : PGAN 6th th.19 SM. IAIN th.19 SL. IAIN Fak. Syar. th.19

